

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LUBUK
LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025
Kpt 13 TAHUN 2025, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN
IV TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,
yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.
Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 26/PK.01-BA/1673/2025 tanggal 08
Desember 2025, KPU Kota Lubuk Linggau menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) untuk Triwulan IV Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023;
PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1
Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk
Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember
2025.
- Lamp 2 Hal.